



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Dosen Universitas Sumatera Utara dan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Disiplin Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Universitas Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
6. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Dosen Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disebut USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Pemimpin Satuan Kerja adalah pemimpin tertinggi pada Satuan Kerja berdasarkan struktur organisasi.
5. Pegawai Tetap USU yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap adalah Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap USU.
6. Pegawai Tidak Tetap USU yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap adalah Dosen Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap USU.
7. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Tetap dan Tidak Tetap untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan sesuai peraturan.
8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar waktu kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Tetap dan Tidak Tetap karena melanggar Peraturan Disiplin USU.



10. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
11. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
12. Dampak Negatif Ringan adalah dampak yang mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja dan USU.
13. Dampak Negatif Sedang adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja dan USU.
14. Dampak Negatif Berat adalah dampak yang menimbulkan kerugian, turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja dan USU.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pegawai Tetap dan Tidak Tetap wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

- (1) Kewajiban Pegawai Tetap dan Tidak Tetap:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor;
 - d. menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan internal USU;
 - e. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, pengabdian, kejujuran, dan kesadaran;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar waktu kerja;
 - g. menyimpan rahasia USU dan/atau rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan internal USU;
 - h. bersedia ditugaskan pada posisi yang telah ditentukan;
 - i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;




- j. mengutamakan kepentingan USU daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
 - k. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan keuangan, sarana dan prasarana negara dan/atau USU;
 - l. melaporkan harta kekayaan kepada Pejabat yang Berwenang;
 - m. Masuk Kerja dan mentaati waktu kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan internal USU;
 - n. menggunakan dan memelihara barang milik USU dengan baik;
 - o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan fungsi dan tugas kecuali penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan internal USU.
- (2) Kewajiban menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji pegawai hanya dilakukan oleh Pegawai Tetap.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 4

- (1) Larangan Pegawai Tetap dan Tidak Tetap:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara dan/atau USU;
 - c. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Rektor;
 - d. menjadi pegawai atau bekerja pada perusahaan lain, konsultan asing, lembaga swadaya masyarakat asing, atau negara lain, kecuali ditugaskan oleh Rektor;
 - e. menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak/tidak bergerak, dokumen, dan/atau surat berharga milik USU secara tidak sah;
 - f. melakukan pungutan di luar peraturan perundang-undangan dan internal USU;
 - g. melakukan kegiatan yang merugikan USU;
 - h. melakukan tindakan yang bersifat negatif terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja;




- i. menghalangi berjalannya tugas;
 - j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
 - l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
- (2) Larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya berlaku bagi Pegawai Tetap.
- (3) Bentuk larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. ikut kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut USU;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan mahasiswa dan/atau Pegawai Tetap dan Tidak Tetap;
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara atau USU;
 - e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau
 - g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dijatuhi Hukuman Disiplin.



Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. teguran lisan disertai berita acara;
 - b. teguran tertulis berupa surat peringatan; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemotongan insentif atas pencapaian kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan insentif atas pencapaian kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan insentif atas pencapaian kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap.

Bagian Ketiga
Hukuman Terhadap Pelanggaran

Paragraf 1
Hukuman Terhadap Pelanggaran Kewajiban

Pasal 7


- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban yang menimbulkan Dampak Negatif Ringan dijatuhkan Hukuman Disiplin ringan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor;
 - b. menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan internal USU;
 - c. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, pengabdian, kejujuran, dan kesadaran;



- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar waktu kerja;
 - e. menyimpan rahasia USU dan/atau rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan internal USU;
 - f. bersedia ditugaskan pada posisi yang telah ditentukan;
 - g. mengutamakan kepentingan USU daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
 - h. menggunakan dan memelihara barang milik USU dengan baik; dan
 - i. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum menentukan jenis hukuman terhadap pelanggaran Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan dengan jenis hukuman:
- a. teguran lisan bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8


- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban yang menimbulkan Dampak Negatif Sedang dijatuhkan Hukuman Disiplin sedang.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor;
 - c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan internal USU;
 - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, pengabdian, kejujuran, dan kesadaran;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar waktu kerja;
 - f. menyimpan rahasia USU dan/atau rahasia jabatan, serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan internal USU;



- g. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji pegawai dan/atau jabatan, dalam hal pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - h. mengutamakan kepentingan USU daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - i. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan keuangan, sarana dan prasarana negara, dan/atau USU;
 - j. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang; dan
 - k. menggunakan dan memelihara barang milik USU dengan baik.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji pegawai dan/atau jabatan yang menimbulkan Dampak Negatif Sedang dilakukan oleh Pegawai Tetap dijatuhkan Hukuman Disiplin Sedang.
- (4) Pejabat yang Berwenang Menghukum menentukan jenis hukuman terhadap pelanggaran Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) Tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m, dijatuhkan Hukuman Disiplin sedang dengan jenis hukuman:
- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban yang menimbulkan Dampak Negatif Berat dijatuhkan Hukuman Disiplin berat.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;



- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor;
 - d. menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan internal USU;
 - e. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, pengabdian, kejujuran, dan kesadaran;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar USU;
 - g. menyimpan rahasia USU dan/atau rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan internal USU;
 - h. bersedia ditugaskan pada posisi yang telah ditentukan;
 - i. mengutamakan kepentingan USU daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
 - j. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan keuangan, sarana dan prasarana negara, dan/atau USU;
 - k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang; dan
 - l. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan fungsi dan tugas kecuali penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan internal USU.
- (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum menentukan jenis hukuman terhadap pelanggaran Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m, dijatuhi Hukuman Disiplin berat dengan jenis hukuman:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan

f m a

- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan waktu kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati waktu kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan pembayaran gajinya terhitung sejak bulan berikutnya.

Paragraf 2

Hukuman Terhadap Pelanggaran Larangan

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap larangan yang menimbulkan Dampak Negatif Ringan dijatuhkan Hukuman Disiplin ringan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak/tidak bergerak, dokumen, dan/atau surat berharga milik USU secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan USU;
 - c. melakukan tindakan yang bersifat negatif terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas.
- (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum menentukan jenis hukuman terhadap pelanggaran Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap larangan yang menimbulkan Dampak Negatif Sedang dijatuhkan Hukuman Disiplin sedang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak/tidak bergerak, dokumen, dan/atau surat berharga milik USU secara tidak sah;
 - b. melakukan pungutan di luar peraturan perundang-undangan dan internal USU;
 - c. melakukan kegiatan yang merugikan USU;



- d. melakukan tindakan yang bersifat negatif terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - e. menghalangi berjalannya tugas; dan
 - f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
- (3) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dijatuhkan bagi Pegawai Tetap yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap larangan yang menimbulkan Dampak Negatif Berat dijatuhkan Hukuman Disiplin berat.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. melakukan kerja sama atau sebagai perantara untuk mendapatkan dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan sendiri maupun orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara dan/atau USU;
 - c. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Rektor;
 - d. menjadi pegawai atau bekerja pada perusahaan lain, konsultan asing, lembaga swadaya masyarakat asing, atau negara lain, kecuali ditugaskan oleh Rektor;
 - e. menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak/tidak bergerak, dokumen, dan/atau surat berharga milik USU secara tidak sah;
 - f. melakukan pungutan di luar peraturan perundang-undangan dan internal USU;
 - g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; dan
 - h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.

- (3) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dijatuhkan bagi Pegawai Tetap yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.

BAB IV TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. Rektor; dan
- b. Pemimpin Satuan Kerja.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

Penanganan Pelanggaran Disiplin dilakukan berdasarkan:

- a. pengaduan; dan/atau
- b. laporan.

Pasal 16

Pengaduan dugaan tindakan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum disertai dengan bukti awal yang cukup atas terjadinya Pelanggaran Disiplin.

Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berbentuk tulisan.
- (2) Kriteria laporan dugaan Pelanggaran Disiplin:
 - a. Pelanggaran Disiplin yang dapat dilaporkan merupakan perbuatan:
 - 1) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.



- b. Laporan dugaan Pelanggaran Disiplin memenuhi unsur:
 - 1) pelaku yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - 2) dugaan tindakan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan;
 - 3) tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Disiplin;
 - 4) waktu terjadinya dugaan Pelanggaran Disiplin; dan
 - 5) bukti Pelanggaran Disiplin.
 - c. Data pelaporan berisi informasi sebagai berikut:
 - 1) identitas pelapor;
 - 2) identitas terlapor; dan
 - 3) uraian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Laporan dugaan Pelanggaran Disiplin disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan asas kerahasiaan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh Pemimpin Satuan Kerja untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Pemimpin Satuan Kerja yang tidak melakukan pemanggilan, penjatuhan hukuman terhadap Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau pelaporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Rektor menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada Pemimpin Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

f m A

- (3) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang bersangkutan tidak hadir juga, Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 21

Pemimpin Satuan Kerja, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 22

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau Satuan Kerja yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan dan/atau bahan pertimbangan tambahan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Paragraf 2

Pemeriksaan Hukuman Ringan

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Pemimpin Satuan Kerja terhadap dugaan Pelanggaran Disiplin ringan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ringan terbukti, Pemimpin Satuan Kerja memberikan berita acara, surat peringatan, atau pernyataan tertulis sebagai bentuk penjatuhan Hukuman Disiplin.

Paragraf 3

Pemeriksaan Hukuman Sedang dan Berat

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa terhadap dugaan Pelanggaran Disiplin sedang dan berat.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibentuk oleh Rektor, terdiri dari:
 - a. Pemimpin Satuan Kerja;
 - b. Badan Pengawas Internal; dan
 - c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Pemimpin Satuan Kerja Pegawai Tetap dan Tidak Tetap diduga melakukan Pelanggaran Disiplin serta terlibat dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi anggota tim pemeriksa merupakan atasan lebih tinggi secara berjenjang.



Pasal 25

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Rektor.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sedang dan berat terbukti, Rektor menetapkan Keputusan Rektor sebagai bentuk penjatuhan Hukuman Disiplin sedang dan berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Tetap dan Tidak Tetap bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan terancam Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Pemimpin Satuan Kerja sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama Pegawai Tetap dan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan internal USU.
- (5) Dalam hal Pemimpin Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 27

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa serta Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 28

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Bagian Keempat

Penjatuhan dan Penyampaian Dokumen Hukuman Disiplin

Pasal 29

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin ringan dilakukan oleh Pemimpin Satuan Kerja dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang dan berat dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (3) Dokumen Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Pegawai Tetap dan Tidak Tetap.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Pegawai Tetap dan Tidak Tetap tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.



Bagian Kelima
Upaya Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang dirugikan terhadap keputusan Hukuman Disiplin sedang dan berat yang diputuskan oleh Rektor dapat dilakukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa keberatan.
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan keputusan Hukuman Disiplin dan/atau tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam Undang-Undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Paragraf 2
Keberatan

Pasal 32

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Rektor.
- (3) Rektor menyelesaikan keberatan atas keputusan yang ditetapkan yang diajukan oleh Pegawai Tetap dan Tidak Tetap.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Rektor menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Rektor tidak menyelesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan Hukuman Disiplin sesuai dengan permohonan keberatan.
- (7) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menetapkan keputusan Hukuman Disiplin sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



BAB V
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENDOKUMENTASIAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 33

Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima dokumen Hukuman Disiplin oleh Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 34

- (1) Dokumen berita acara, surat peringatan, pernyataan tertulis atau Keputusan Rektor harus didokumentasikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia USU.

Pasal 35

- (1) Ketentuan Peraturan Rektor ini mutatis mutandis berlaku bagi Calon Pegawai Tetap.
- (2) Calon Pegawai Tetap yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap dan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan internal USU.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan belum dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Rektor, hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat peraturan ini berlaku:


- a. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pembayaran Tunjangan Kerja Bagi Tenaga Kependidikan Tetap PNS dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS di Lingkungan Universitas Sumatera Utara; dan
- b. BAB V sampai dengan BAB VIII Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Sumatera Utara,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 September 2023

REKTOR,



MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

